

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang adalah faktor lingkungan keluarga, teknologi, taruhan/judi, fasilitas, ekonomi, individu, ketidakpatuhan terhadap lalu lintas dan ketidakberdayaan pihak keamanan dalam mengatasi aksi balap liar.
2. Adapun upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan terhadap aksi balap liar dikota Padang yaitu melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

#### **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Padang lebih memaksimalkan untuk melakukan penyuluhan hukum secara intensif dan berkala kepada masyarakat terutama kepada para pelajar dan mahasiswa untuk memahami arti pentingnya mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.
2. Diharapkan kepada orang tua lebih mengontrol anak-anak mereka terutama dalam memberikan kendaraan dan meminta mereka menggunakan kendaraan sesuai dengan peraturan lalu lintas.
3. Kepada pemerintah dan aparat terkait untuk menyediakan arena balapan

yang berstandar nasional serta membuat penyelenggaraan balapan resmi, sehingga dapat menyalurkan bakat-bakat anak-anak muda dalam dunia balapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan pengguna sepeda motor.

### C. Sumber Lain

- Wiki Pedia, 2017, *Remaja*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja> Diakses Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 12.13 WIB.
- Wiki Pedia, 2017, *balap motor*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balap\\_Motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_Motor) Diakses Pada Tanggal 20 september 2022 Pada Pukul 13.27 WIB.
- Aceid motor, 2017, *data membuktikan korban akibat balap liar*, <http://Motoracid.Com/Read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan> Diakses Pada Tanggal 3 November 2022 Pada Pukul 12.58 WIB.
- Spot blog, 2017, unsur-unsur balap liar, [Http://DamarprasetyoBlogspot.Com](http://DamarprasetyoBlogspot.Com), Diakses 3 November 2022 Pada Pukul 19.44 WIB.